



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 463/Kep.518-DP3APM/2020  
TENTANG  
GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK  
PERIODE TAHUN 2019-2023

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Gugus Tugas Kota Layak Anak telah dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 463/Kep.660-BPPKB/2016, namun dalam perkembangannya terjadi perubahan susunan keanggotaan pengurus Gugus Tugas Kota Layak Anak sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali dengan Keputusan Wali Kota;
  - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Bandung Nomor: PA.03/844-DP3APM/III/2020 pada tanggal 12 Maret 2020, telah dihasilkan Susunan Kepengurusan Gugus Tugas Kota Layak Anak Periode Tahun 2019-2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak Periode Tahun 2019-2023;

Mengingat: ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination of All Form of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 4);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Bandung Nomor: PA.03/844-DP3APM/III/2020, tanggal 12 Maret 2020.

MEMUTUSKAN: ...

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Gugus Tugas Kota Layak Anak Periode Tahun 2019-2023.
- KEDUA : Gugus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan Kota Layak Anak dan menyelenggarakan pertemuan koordinasi;
  - b. menyusun mekanisme kerja Kota Layak Anak;
  - c. menyosialisasikan konsep Kota Layak Anak;
  - d. menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan Kota Layak Anak yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya;
  - e. membantu mengkaji substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan dan pengembangan Kota Layak Anak;
  - f. melakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik, meliputi:
    1. menerima laporan dari Satuan Tugas Kecamatan Layak Anak dan Kelompok Kerja Kelurahan Layak Anak tingkat kewilayahan;
    2. mengkompilasi, mengklasifikasi, mengolah dan memberikan penilaian berdasarkan laporan tertulis;
    3. melakukan pengecekan langsung kelokasi kewilayahan apabila dipandang perlu;
    4. menyampaikan usulan dan rekomendasi pemberian penghargaan sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan program yang peduli terhadap anak berdasarkan hasil penilaian Gugus Tugas secara kolektif dan bersifat final melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
    5. mengembangkan ...

5. mengembangkan media pemantauan, penilaian dan pelaporan lainnya untuk memudahkan pelaksanaan tugas; dan
6. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 463/Kep.660-BPPKB/2016 tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak Periode Tahun 2016-2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 12 Juni 2020

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SETDA

H. BAMBANG SUHARI, SH

Pembina

NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 463/Kep.518- DP3APM/2020

TANGGAL : 12 Juni 2020

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK

PERIODE TAHUN 2019-2023

A. PENGURUS

1. Pembina : 1. Wali Kota Bandung;  
2. Wakil Wali Kota Bandung; dan  
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
3. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
4. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
5. Sekretaris : Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
6. Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

B. I. Kluster Hak Sipil dan Kebebasan:

Koordinator : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung;
  2. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;

3. Kepala ...

3. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak pada Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
6. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Ketua Pengadilan Agama Kota Bandung;
8. Ketua Pusat Penelitian dan Pengkajian Perempuan pada Universitas Padjadjaran Bandung;
9. Ketua Pusat Kajian pada Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung;
10. Ketua Forum Anak Kota Bandung; dan
11. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat.

## II. Kluster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif:

Koordinator : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;

2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pemakaman Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;

6. Kepala ...

6. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia pada Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
7. Ketua Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Ketua Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia;
9. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia;
10. Ketua Ikatan Guru Raudathul Atfal;
11. Ketua Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Bandung;
12. Ketua Bidang Pengasuhan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif pada Forum Komunikasi Anak Kota Bandung;
13. Ketua Forum Komunikasi Panti Sosial Kota Bandung;
14. Ketua Kelompok Kerja I Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung; dan
15. Rumah Zakat.

### III. Kluster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan:

- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
  3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
  4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
  5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
  6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Kota Bandung;
  7. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
  8. Kepala ...

8. Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
9. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
10. Direktur Rumah Sakit Bhayangkari Sartika Asih;
11. Direktur Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Kota Bandung;
12. Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung;
13. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bandung;
14. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bandung;
15. Kepala Seksi Promosi Kesehatan pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bandung;
16. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bandung;
17. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi pada Bidang Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung;
18. Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan Organisasi Anak pada Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
19. Direktur PDAM Kota Bandung;
20. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Bandung;
21. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Kota Bandung;
22. Ketua ...

22. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kota Bandung;
23. Ketua Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung;
24. Ketua Kelompok Kerja IV Tim Penggerak PKK Kota Bandung;
25. Ketua Forum Bandung Sehat;
26. Ketua Bidang Kesehatan pada Forum Komunikasi Anak Kota Bandung;
27. Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung; dan
28. Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Cabang Kota Bandung.

IV. Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya:

- Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
  3. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
  4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
  5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
  6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
  7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
  8. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
  9. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
  10. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
  11. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
  12. Kepala ...

12. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
13. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
14. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
15. Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan Organisasi Anak pada Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
16. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung;
17. Kepala Divisi Regional III PT. Telkom Jawa Barat;
18. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Kerlip;
19. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Kota Bandung;
20. Ketua Gabungan Organisasi Pengelola Taman Kanak-kanak Kota Bandung;
21. Ketua Himpunan Pendidik Anak Usia Dini Kota Bandung Kota Bandung;
22. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat *Save The Children*;
23. Ketua Bidang Pendidikan pada Forum Komunikasi Anak Kota Bandung; dan
24. Ketua Kelompok Kerja III pada Tim Penggerak PKK Kota Bandung.

#### V. Kluster Perlindungan Khusus:

Koordinator : Kepala Dinas Sosial dan Pengendalian Kemiskinan.

Anggota : 1. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;

2. Kepala ...

2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
3. Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Bandung;
4. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
6. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas pada Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
7. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna sosial, Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan pada Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
8. Kepala Seksi Perlindungan dan Korban Bencana pada Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
9. Kepala Seksi Perlindungan Anak pada Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
10. Kepala Seksi Intel pada Kejaksaan Negeri Bandung;
11. Kepala Rumah Tahanan Kebonwaru Bandung;
12. Hakim Bidang Perlindungan Anak pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung;
13. Ketua Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat Kota Bandung;
14. Kepala Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandung;
15. Ketua Lembaga Advokasi Hak Anak;

16. Ketua ...

16. Ketua Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Kota Bandung;
17. Ketua Yayasan Bahtera;
18. Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bandung;
19. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Relawan Independent;
20. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Kota Bandung;
21. Ketua Ikatan Advokasi Indonesia Cabang Bandung;
22. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kota Bandung;
23. Ketua Bidang Perlindungan Anak pada Forum Komunikasi Anak Kota Bandung;
24. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat;
25. Ketua Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak;
26. Forum Komunikasi Perlindungan Perempuan dan Anak;
27. Konfederasi Anti Pemiskinan Indonesia;
28. Wanita Katolik Republik Indonesia;
29. Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Bandung;
30. Yayasan Penyandang Anak Cacat;
31. Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat;
32. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat; dan
33. ICMI Organisasi Wilayah Jawa Barat.

WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
H. BAMBANG SUHARI, SH  
Pembina

NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 463/Kep.518-DP3APM/2020  
TANGGAL : 12 Juni 2020

---

URAIAN TUGAS GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK  
PERIODE TAHUN 2019-2023

A. PENGURUS

1. Pembina:

- a. menetapkan kebijakan umum berkaitan dengan Gugus Tugas Kota Layak Anak dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberi pembinaan dalam pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak; dan
- c. memberikan dukungan dan persetujuan serta pengawasan terhadap kebijakan, program, kegiatan dan anggaran pelaksanaan Kota Layak Anak.

2. Pengarah:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan Kota Layak Anak; dan
- b. melakukan pengarahan bagi Gugus Tugas Kota Layak Anak dalam pelaksanaan Kota Layak Anak paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun.

3. Ketua:

- a. memastikan program dan kegiatan pengembangan Kota Layak Anak dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan;
- b. memimpin rapat koordinasi Gugus Tugas Kota Layak Anak paling sedikit dilakukan 3-4 (tiga sampai empat) kali dalam 1 (satu) tahun;
- c. memastikan tercapainya indikator bidang kelembagaan;
- d. memimpin dan mengoordinasikan rapat bidang kelembagaan;
- e. memastikan adanya peraturan daerah, kebijakan, program, dan kegiatan yang menyangkut kepentingan anak yang salah satunya diperoleh dari masukan Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
- f. mendorong adanya kegiatan inovasi dalam pengembangan Kota Layak Anak di setiap indikator;

g. memastikan ...

- g. memastikan ketersediaan anggaran untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan; dan
  - h. memastikan adanya sumber daya manusia terlatih dan mampu menerapkan hak anak kedalam kebijakan, program, dan kegiatan.
4. Wakil Ketua:
- a. melakukan advokasi pelaksanaan Kota Layak Anak;
  - b. memastikan tercapainya indikator bidang kelembagaan;
  - c. memimpin dan mengoordinasikan Rapat Bidang Kelembagaan;
  - d. memastikan adanya peraturan daerah, kebijakan, program, dan kegiatan yang menyangkut kepentingan anak mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya;
  - e. mendorong adanya kegiatan inovasi dalam pengembangan Kota Layak Anak di setiap indikator;
  - f. memastikan ketersediaan anggaran untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan; dan
  - g. memastikan adanya sumber daya manusia terlatih dan mampu menerapkan hak anak kedalam kebijakan, program, dan kegiatan.
5. Sekretaris:
- a. melakukan advokasi pelaksanaan Kota Layak Anak;
  - b. mendokumentasikan semua upaya dalam pengembangan Kota Layak Anak;
  - c. mengintegrasikan materi Konvensi Hak Anak kedalam kurikulum pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
  - d. memastikan adanya sistem data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
  - e. memastikan tersedianya Profil Anak;
  - f. memastikan keikutsertaan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak;
  - g. memastikan keikutsertaan media massa dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak; dan
  - h. memastikan keikutsertaan dunia usaha dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.
6. Wakil Sekretaris:
- membantu pelaksanaan tugas Sekretaris.

## B. KLUSTER

### I. Kluster Hak Sipil dan Kebebasan:

- a. memastikan tercapainya indikator Bidang Hak Sipil dan Kebebasan;
- b. memimpin dan mengoordinasikan Rapat Bidang Hak Sipil dan Kebebasan;
- c. memastikan semua anak diregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran sesegera mungkin;
- d. menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan/desa;
- e. memastikan tersedianya fasilitas informasi layak anak: buku bacaan, internet sehat, media literasi, komunikasi informasi dan edukasi melalui media massa, perpustakaan, pojok baca, taman bacaan masyarakat, perpustakaan keliling dan lain-lain;
- f. melakukan inovasi percepatan kepemilikan akta kelahiran anak;
- g. melakukan inovasi dalam upaya meningkatkan minat baca;
- g. melakukan pengawasan terhadap ketersediaan media informasi bagi anak;
- h. jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupannya, atau diekspos kepada publik tanpa izin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya;
- i. penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis;
- j. memastikan adanya Forum Anak di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan;
- k. berfungsi sebagai Perubah "*Agent of Change*" dalam pelaksanaan Kota Layak Anak;
- l. berfungsi sebagai Pelapor dalam pelaksanaan pencapaian indikator Kota Layak Anak;
- m. memastikan adanya pelibatan kelompok anak dalam Forum Anak;
- n. berpartisipasi dalam mendukung pencapaian indikator Kota Layak Anak; dan
- o. menjamin bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.

II. Kluster ...

## II. Kluster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif:

- a. memastikan tercapainya indikator Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
- b. memimpin dan mengoordinasikan rapat Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
- c. memastikan penghapusan pernikahan usia anak;
- d. memastikan adanya pelatihan pra nikah bagi calon pengantin tentang pengasuhan dan perawatan anak;
- e. melakukan sosialisasi dampak pernikahan usia anak yang dilihat dari kesehatan jiwa/mental dan kesehatan reproduksi;
- f. memastikan semua anak usia dini mengakses program pengasuhan dan pendidikan anak usia dini;
- g. mendorong pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- h. memastikan adanya lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak;
- i. memastikan adanya pelatihan pra nikah bagi calon pengantin tentang pengasuhan dan perawatan anak;
- j. memastikan berfungsinya Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja;
- k. memastikan adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang memenuhi persyaratan dan merupakan alternatif terakhir;
- l. memantau pelaksanaan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
- m. memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu;
- n. memastikan anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya;
- o. memastikan anak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- p. memastikan anak untuk dipertemukan kembali dengan orang tuanya setelah terpisah;
- q. memastikan anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mendapat pengasuhan alternatif atas tanggungan Negara;
- r. memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi; dan
- s. memastikan anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri.

### III. Kluster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan:

- a. memastikan tercapainya indikator bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
- b. memimpin dan mengoordinasikan Rapat Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
- c. memastikan menurunnya Angka Kematian Bayi;
- d. mensosialisasikan dampak rokok dan asap rokok bagi kesehatan keluarga;
- e. memastikan terpenuhinya gizi anak (mulai dalam kandungan sampai usia balita);
- f. melakukan inovasi percepatan pemenuhan gizi anak;
- g. memastikan meningkatnya penggunaan Air Susu Ibu Eksklusif, dan jumlah Ruang Laktasi;
- h. melakukan berbagai upaya promosi pemenuhan hak dan perlindungan anak
- i. memfasilitasi pengembangan Puskesmas Ramah Anak;
- j. memastikan semua anak mendapatkan imunisasi dasar lengkap;
- k. memastikan adanya dan berfungsi lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi remaja dan kesehatan jiwa remaja;
- l. memastikan semua anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan dan anak penyandang disabilitas mendapatkan penanganan;
- m. memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan;
- n. memastikan semua rumah tangga dengan akses air bersih;
- o. memastikan tersedianya kawasan tanpa rokok minimal di fasilitas umum; dan
- p. memastikan semua fasilitas pendidikan seperti sekolah dan fasilitas kesehatan bebas asap rokok.

### IV. Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya:

- a. memastikan tercapainya indikator bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya;
- b. memimpin dan mengoordinasikan Rapat bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya;
- c. memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi;

d. memastikan ...

- d. memastikan semua anak mendapatkan pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- e. melakukan upaya pencegahan putus sekolah;
- f. memfasilitasi terbentuknya sekolah inklusi;
- g. memastikan semua satuan pendidikan menjadi sekolah ramah anak ;
- h. memastikan semua sekolah memiliki program, prasarana, dan sarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;
- i. memastikan tersedia fasilitas dan event untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak; dan
- j. memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu senggangnya untuk melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, olahraga dan aktivitas.

V. Kluster Perlindungan Khusus:

- a. memastikan tercapainya indikator bidang Perlindungan Khusus;
- b. memimpin dan mengoordinasikan Rapat Bidang Perlindungan Khusus;
- c. memastikan anak yang memerlukan perlindungan khusus memperoleh akses pelayanan;
- d. memastikan semua anak yang berkonflik dengan hukum diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan *diversi*;
- e. memastikan adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
- f. memastikan semua anak bebas dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
H. BAMBANG SUHARI, SH  
Pembina  
NIP. 19650715 198603 1 027